



P E N E T A P A N

Nomor 887/Pdt.G/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Fitriani alias Fitriyani binti Sugino Alm, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 18 November 1995, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I RT.003 RW.002 Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Februari 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 741/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 15 Mei 2023, memberikan kuasa kepada **Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H., dan Nur Iswanto, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Palapa III RT 038 RW 017 Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Jamil Nugroho bin Tukiman, tempat dan tanggal lahir, Sadar Sriwijaya, 25 Oktober 1994, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun III RT.016 RW.003, Desa Rajabasa Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru, alamat di Jalan Ir.
Soekarno – Hatta Nomor 8, Lebung Mataram Baru,
Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur,
Provinsi Lampung, sebagai **Turut Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 01 Mei 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 15 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 887/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru, yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1807161012023022 tanggal Lampung Timur, 27 Januari 2023;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri qobla dukhul dan tidak dalam satu ranjang/satu kamar sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tidur di kamar Ibu Pemohon sedangkan Termohon tidur di kamar Pemohon;
4. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon atas dasar terpaksa dan bukan karena didasari oleh rasa cinta untuk mendapatkan kasih sayang dan kebahagiaan, hal ini tidak sejalan dengan undang-undang perkawinan pasal 6 ayat 1 yang berbunyi Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai ;
5. Bahwa, mengingat pernikahan Pemohon dan Termohon belum mencapai 6 bulan sampai pada saat Pemohon mengajukan surat permohonan

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan pernikahan ini, maka telah memenuhi unsur sesuai dengan Pasal 71 huruf (f) dan pasal 72 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan Pemohon **Fitriani alias Fitriyani binti Sugino (Alm)** dengan Termohon **Jamil Nugroho bin Tukiman** yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1807161012023022 tanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur untuk mencoret atau menghapus Akta Nikah Nomor : 1807161012023022 yang terdaftar dan tercatat dalam buku register pencatatan;
5. Memerintahkan kepada Turut Termohon untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang Adil (ex ae quo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya dan Turut Termohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberi penjelasan berkaitan dengan pembatalan perkawinan beserta akibat hukumnya kepada Para Pihak dan kemudian Pemohon memohon mencabut perkara ini;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan beberapa penjelasan kepada para pihak tentang permohonan Pembatalan Perkawinan beserta akibat hukumnya, kemudian Pemohon telah menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya permohonan Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon dan Turut Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya percabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 887/Pdt.G/2023/PA.Sdn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. dan Lasifatul Launiyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Mashuri, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon, Turut Termohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Lasifatul Launiyah, S.H.

Mashuri, S.H.I.

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	500.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2023/PA.Sdn